

202210110311496  
Berlian Thiessna Anwar  
Prodi : Hukum

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM PERKARA  
PEMBATALAN PENETAPAN PUTUSAN TENTANG PENETAPAN  
NAMA SATU ORANG YANG SAMA (STUDI PERKARA NOMOR  
51/PDT.G/2025/PN MLG)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:  
**BERLIAN THIESSNA ANWAR**  
NIM: 202210110311496



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
2026

202210110311496  
Berlian Thiessna Anwar  
Prodi : Hukum

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-COURT DALAM PERKARA PEMBATALAN  
PENETAPAN PUTUSAN TENTANG PENETAPAN NAMA SATU ORANG  
YANG SAMA (STUDI PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2025/PN. MLG)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
BERLIAN THIESSNA ANWAR  
NIM: 202210110311496

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

## LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-COURT DALAM PERKARA  
PEMBATALAN PENETAPAN PUTUSAN TENTANG PENETAPAN NAMA  
SATU ORANG YANG SAMA (STUDI PERKARA NOMOR  
51/PDT.G/2025/PN. MLG)**

Diajukan Oleh:

**BERLIAN THIESSNA ANWAR**

202210110311496

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Eko Arif Mudi Antono, SH., MH.



Ketua Program Studi,



Cholifah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**BERLIAN THIESSNA ANWAR**

202210110311496

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Sekretaris : Eko Arif Mudji Antono, SH., MH.

Penguji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji II : Mohamad Sugiarto, SH., MH.



Handwritten signatures of the examiners in blue ink, including the names Nur Putri Hidayah, Eko Arif Mudji Antono, Yohana Puspitasari Wardoyo, and Mohamad Sugiarto.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BERLIAN THIESSNA ANWAR

NIM : 202210110311496

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-COURT DALAM PERKARA  
PEMBATALAN PENETAPAN PUTUSAN TENTANG PENETAPAN NAMA  
SATU ORANG YANG SAMA (STUDI PERKARA NOMOR  
51/PDT.G/2025/PN. MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Januari 2026



**Berlian Thiessna Anwar**

## UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO

Menempuh perjalanan perkuliahan hingga sampai pada tahap penyusunan tugas akhir ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan, doa, dan air mata. Ada masa di mana semangat nyaris padam, langkah terasa berat, dan keyakinan mulai goyah. Namun, disaat itulah penulis belajar untuk kembali berserah, memperkuat iman, dan percaya bahwa setiap kesulitan adalah cara Allah mengajarkan arti keteguhan. Kini penulis memahami bahwa yang terpenting bukanlah hasil semata, melainkan proses yang membentuk diri menjadi lebih sabar, ikhlas, dan kuat dalam menghadapi setiap ujian.

“Berlian Thiessna Anwar”



## ABSTRAK

**Nama** : Berlian Thiessna Anwar  
**NIM** : 202210110311496  
**Judul** : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM PERKARA PEMBATALAN PENETAPAN PUTUSAN TENTANG PENETAPAN NAMA SATU ORANG YANG SAMA (STUDI PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2025/PN MLG)  
**Pembimbing** : 1. Nur Putri Hidayah, A. Md., S.H., M.H.  
2. Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem peradilan di Indonesia melalui penerapan *E-Court* sebagai sarana administrasi dan persidangan berbasis elektronik guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan *E-Court* dalam perkara pembatalan penetapan putusan tentang penetapan nama satu orang yang sama pada Perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PN MLG di Pengadilan Negeri Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Malang pada prinsipnya telah berjalan dan memberikan manfaat berupa efisiensi administrasi, kemudahan akses. Tetapi, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui kendala teknis, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Sebagai solusi praktis, masyarakat dan para pencari keadilan yang mengalami kendala dalam penggunaan *E-Court* diarahkan untuk langsung memanfaatkan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Malang guna memperoleh pendampingan teknis dan akses langsung ke sistem *E-Court* secara tepat dan efisien. Pembahasan pada Tugas Akhir ini dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum saling mempengaruhi keberhasilan penerapan *E-Court*. Maka dengan hal tersebut, pada Tugas Akhir ini menyarankan perlunya peningkatan stabilitas sistem *E-Court*, penguatan pendampingan teknis bagi pengguna, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna mengoptimalkan efektivitas peradilan berbasis elektronik.

**Kata Kunci:** *E-Court*; Efektivitas Hukum; Perkara Perdata.

## **ABSTRACT**

**Name** : **Berlian Thiessna Anwar**  
**NIM** : **202210110311496**  
**Title** : **THE EFFECTIVENESS OF E-COURT USE IN CASE OF CANCELLATION OF DECISION ON NAME OF SAME PERSON (CASE STUDY NO. 51/PDT.G/2025/PN MLG)**  
**Adviser** : **1. Nur Putri Hidayah, A. Md., S.H., M.H.**  
**2. Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H.**

*The development of information technology has driven the transformation of the judicial system in Indonesia through the implementation of E-Court as a means of electronic-based administration and trial to realize the principles of simple, fast, and low-cost justice. This final project aims to analyze the effectiveness of using E-Court in cases involving the cancellation of a decision regarding the determination of the same name in Case Number 51/Pdt.G/2025/PN Mlg at the Malang District Court. The research method used is empirical legal research with primary data obtained through interviews and observation, as well as secondary data in the form of laws and regulations and legal literature. The results of this final project show that the implementation of E-Court at the Malang District Court has, in principle, been running and providing benefits in the form of administrative efficiency and ease of access. However, this effectiveness is not yet fully optimal because there are still technical obstacles, limitations in infrastructure, and low digital literacy among some members of the community. As a practical solution, the community and those seeking justice who encounter obstacles in using E-Court are directed to directly utilize the One-Stop Integrated Service (PTSP) of the Malang District Court to obtain technical assistance and direct access to the E-Court system in an appropriate and efficient manner. The discussion in this Final Project is analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which emphasizes that legal factors, law enforcement, infrastructure, society, and legal culture mutually influence the success of E-Court implementation. Therefore, this final project suggests the need to improve the stability of the E-Court system, strengthen technical assistance for users, and improve the digital literacy of the community in order to optimize the effectiveness of electronic-based justice.*

**Keywords:** *E-Court; Legal Effectiveness; Civil Cases.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, kasih sayang, dan hidayah-Nya yang tiada henti. Hanya dengan pertolongan dan ridha-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Efektivitas Penggunaan *E-Court* dalam Perkara Pembatalan Penetapan Putusan tentang Penetapan Nama Satu Orang yang Sama (Studi Perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Mlg)” ini.

Perjalanan dalam menyusun tugas akhir ini tidaklah mudah. Ada banyak proses, pembelajaran, kelelahan, dan doa yang terucap disetiap langkahnya. Namun dibalik semua itu, penulis bersyukur karena selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus memberikan dukungan dan semangat. Maka dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa menuntun setiap langkah, menguatkan di saat lelah, dan memberi jalan disetiap kebuntuan. Tanpa rahmat dan karunia-Nya, tugas akhir ini tidak akan terselesaikan.
2. Kedua orang tua tercinta saya Papah Arofik Anwar dan Mamah Octania Siti Khomariah, adalah dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada papah saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh dalam menerapkan sikap tanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk mamah saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh.
3. Keluarga besar penulis, yang selalu menjadi sumber kekuatan, tempat bernaung, dan penyemangat dalam setiap perjalanan hidup.
4. Ibu Nur Putri Hidayah, A. Md., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Magang, atas segala waktu, perhatian, kesabaran, dan bimbingannya yang sangat berarti. Nasehat dan arahnya telah banyak membantu penulis untuk berkembang, baik secara akademik maupun pribadi.
5. Bapak Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Lapangan, atas bimbingan, ilmu, serta arahan yang tulus selama proses magang dan penulisan berlangsung.
6. Teman-teman penulis, yang selalu hadir dalam suka dan duka, berbagi tawa, semangat, dan cerita. Kalian adalah bagian penting dari perjalanan ini.

202210110311496  
Berlian Thiessna Anwar  
Prodi : Hukum

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian kecil dalam upaya pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia. Pada akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga setiap kebaikan, doa, dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Malang, 19 Desember 2025



Berlian Thiessna Anwar



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB 1</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>B. RUMUSAN MASALAH</b> .....	6
<b>C. TUJUAN PENELITIAN</b> .....	7
<b>D. MANFAAT PENELITIAN</b> .....	7
<b>E. KEGUNAAN PENELITIAN</b> .....	8
<b>F. METODE PENELITIAN</b> .....	11
<b>BAB II</b> .....	16
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
<b>A. EFEKTIVITAS HUKUM</b> .....	16
1. Pengertian Efektivitas Hukum .....	16
2. Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto .....	17
<b>B. TINJAUAN TEORI TENTANG <i>E-COURT</i></b> .....	19
1. Pengertian <i>E-Court</i> .....	19
2. Syarat Penggunaan <i>E-Court</i> .....	20
3. Fitur-fitur Dalam <i>E-Court</i> .....	21
<b>C. KETENTUAN HUKUM YANG RELEVAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA</b> .....	26
<b>D. PENELITIAN TERDAHULU</b> .....	27
<b>BAB III</b> .....	29
<b>PEMBAHASAN</b> .....	29
<b>A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI MALANG DAN SISTEM <i>E-COURT</i></b> .....	29
1. Profil Pengadilan Negeri Malang .....	29
2. Pelaksanaan <i>E-Court</i> di PN Malang .....	33

3. Alur Penggunaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Malang .....	38
<b>B. GAMBARAN UMUM PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2025/PN MLG (BERDASARKAN PADA DOKUMEN GUGATAN PENGGUGAT) .....</b>	<b>43</b>
1. Identitas Para Pihak dan Kualifikasi Hukum .....	44
2. Objek Sengketa: Penetapan “Nama Satu Orang yang Sama” .....	45
3. Posisi Penggugat: Handika Susilo dan Muhammad Taufik Adalah Orang yang Berbeda .....	46
4. Posisi Tergugat yang Dianggap Tidak Konsisten dan Mengandung Kejangalan.	47
5. Dasar Hukum Gugatan dan Permintaan Putus .....	48
<b>C. TEMUAN PENELITIAN LAPANGAN (WAWANCARA DAN OBSERVASI).....</b>	<b>48</b>
1. Aksesibilitas dan Kesiapan Sarana Prasarana .....	49
2. Proses Administrasi Elektronik.....	50
3. Pelaksanaan Pemanggilan Elektronik ( <i>E-Summons</i> ).....	51
4. Proses Persidangan Secara Elektronik ( <i>E-Litigation</i> ).....	52
5. Akses Terhadap Putusan dan Salinan Putusan Elektronik .....	53
<b>D. ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN <i>E-COURT</i> DALAM PERKARA NOMOR 51/PDT.G/2025/PN MLG BERDASARKAN TEORI SOERJONO SOEKANTO.....</b>	<b>55</b>
1. Faktor Hukum .....	56
2. Faktor Penegak Hukum.....	57
3. Faktor Sarana dan Prasarana .....	58
4. Faktor Masyarakat.....	59
5. Faktor Budaya .....	60
<b>E. EVALUASI EFEKTIVITAS PENGGUNAAN <i>E-COURT</i> DALAM PERKARA 51/PDT.G/2025/PN MLG .....</b>	<b>62</b>
1. Efektivitas Substansi Hukum sebagai Dasar Penggunaan <i>E-Court</i> .....	62
2. Efektivitas Penegakan Hukum : Advokat dan Petugas PTSP .....	63
3. Efektivitas Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem <i>E-Court</i> .....	65
4. Efektivitas Pengguna dan Budaya Hukum dalam Mendukung <i>E-Court</i> .....	66
<b>BAB IV .....</b>	<b>68</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>68</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

- Alya Nabila Haleda, Said Syarifuddin Abu Baedah, M. Akil. “Efektivitas Penggunaan E-Court Terhadap Efisiensi Proses Peradilan Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2025): 898–912.
- Andi Taufik Nasri, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan. “Efektivitas Penerapan E-Court (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang).” *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 265–72. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2661>.
- Azzura Putri Ananda, Livia Aurelia Naftalie, Graciella. “Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-Court: Efisiensi Dan Substansi Keadilan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2025): 54–63.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edited by Ahmad Andi Firmansah. Cetakan Pe. Malang: UMM Press, 2023.
- Deasy Yuni Pratiwi, Askari Razak, Rizki Ramadani. “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Jurnal Dialogica* I, no. I (2025): 1–18.
- Fatimah Diyah Ajeng Anggraini, Harjono. “Penerapan E-Litigasi Pada Perkara Perdata Pasca Perma Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2023.” *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial Dn Humaniora* 2, no. 4 (2024): 194–203.
- Febriyanti, Sabrina Adelia, Zelika Siti Rahma, and Elfa Awalnia Moenek. “Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Efektivitas Hukum Di Indonesia.” *QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 3, no. 4 (2025): 1547–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v3i4.2512>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Edited by Tarmizi. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hidayat, Agung Rachmat. “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Sakina: Journal Of Family Studies* 6, no. 2 (2022).
- Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (2022).
- Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

- Julisman, Romi, Nuzul Rahmayani, and Jasman Nazar<sup>3</sup>. “Efektivitas Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 2023.
- Krismamita, Maximiliana, Nabila Sanina Fadhilah, Dzulfikar Faza, Luthfia Putri Pramesti, and Moh Imam. “Efektivitas Asas Cepat , Sederhana , Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Sistem E-Court Di Era Digital” 4, no. 4 (2025): 2597–2606.
- Mahdalena, Zuhraeni, Nurnazli. “Efektivitas Hukum Perma No 1 Tahun 2019tentang Administrasiperkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gunung Sugihlampung Tengah.” *Jurnal Hukum Keluarga* 06, no. 1 (2025).
- Malang, Pengadilan Negeri. “Profil Pengadilan Negeri Malang.” <https://pn-malang.go.id/>, Diakses tanggal 8 Desember 2025, Pukul 15.00 WIB..
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edited by Suwito. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mas Juan Pratama Saragih, Sulaiman. “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe).” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (2024): 421–47.
- Maulida Sasy Kirana, Efi Yulistyowati, Agus Saiful Abib. “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Semarang.” *Semarang Law Review* 6, no. 1 (2025).
- Miftakhul Huda, Muhammad, and Suwandi dan Aunur Rofiq. “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” Vol. 11, 2022.
- Muhammad Wabi Zadin Ka’af, Nur Faiza, Nailly Velayati. “Efisiensi E-Court Dalam Pelaksanaan Perkara Di Pengadilan Agama Gresik.” *Aladalah : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 3 (2025).
- Mustafa, Alfina Haiba, Hariyo Sulistyantoro. “Efektivitas Sistem E-Court Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.” *Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 263–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.553>.
- Nabila Yasmin Zahra, Arif Rahman, Teuku Yudi Afrizal. “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Lhoksukon.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 3 (2025).
- Naya Indah Sahqia, Sidi Ahyar Wiraguna. “Transformasi Digital Dalam Hukum Acara Perdata: Tantangan Dan Prospek Implementasi E-Litigation Di Indonesia.” *Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah* 1, no. 6 (2025): 102–11.

Nur Putri Hidayah, Galih Wasis Wicaksono, Faisal, Ismail Koto. “Metaverse Ruang Sidang Semu Mahkamah Konstitusi: Transformasi Digital Pendidikan Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.” *Jurnal Dedikasi Hukum* 5, no. 1 (2025): 36–48.

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” n.d., 49–58.

Panduan, Buku. “Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 |1,” 2019, 1–84.

Sumarwoto, Adnianty Surya, Aris Setyo Nugroho. “Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan ( Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen ).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 885–95.

Thaba, Suryani, Hamzah Hamzah, and Sudirman Sudirman. “Efektivitas Pelaksanaan E-Court Semasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sorong.” *Muadalah : Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v1i2.638>.

Tine, Nur Rohim Yunus dan Annalisa Yahan. *Peradilan Elektronik Di Indonesia: Konsep, Implementasi, Dan Tantangan*. Jakarta: Kencana, 2020.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS  
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : BERLIAN THIESSNA ANWAR

Nim : 202210110311496

Dengan Judul Skripsi :

“ EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-COURT DALAM PERKARA  
PEMBATALAN PENETAPAN PUTUSAN TENTANG PENETAPAN  
NAMA SATU ORANG YANG SAMA (STUDI PERKARA NOMOR  
51/PDT.G/2025/PN MLG)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

9/24  
Cholidah



Malang, 24 Desember 2025

Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum